



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 80/Permentan/OT.140/8/2013

TENTANG

KRITERIA DAN TATA CARA PENILAIAN PETANI BERPRESTASI TINGGI
PADA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran sektor pertanian dalam mendukung pembangunan nasional diperlukan petani yang berkualitas, handal dan memiliki kemampuan manajerial;
 - b. bahwa untuk memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian di perdesaan perlu diberikan penghargaan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5185);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5279);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5288);
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENILAIAN PETANI BERPRESTASI TINGGI PADA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.**

Pasal 1

Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan bagi Pemerintah dalam penyelenggaraan penilaian petani berprestasi tinggi.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertanian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2013

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1042

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 80/Permentan/OT.140/8/2013

TANGGAL : 12 Agustus 2013

KRITERIA DAN TATA CARA PENILAIAN PETANI BERPRESTASI TINGGI
PADA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjaga dan mewujudkan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan serta terhindar dari alih fungsi menjadi peruntukan lainnya, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta masyarakat khususnya para pemilik lahan bekerja sama dan saling mendukung. Insentif berupa penghargaan perlu diberikan, agar petani tetap bersedia mengusahakan dan melindungi lahannya secara berkelanjutan untuk budidaya tanaman pangan. Pemberian penghargaan ini di samping bermanfaat bagi petani juga sangat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dan masyarakat lainnya untuk tetap dapat menjadi teladan di dalam lingkungannya.

Peraturan Menteri Pertanian tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi Pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan amanat dari Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penghargaan bagi Petani yang berprestasi tinggi dapat diberikan dalam bentuk pelatihan, piagam dan/atau bentuk lainnya yang bersifat stimulan. Pemberian penghargaan ini diberikan pada Petani yang lahannya ditetapkan dan diusahakan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pemberian penghargaan kepada Petani Berprestasi Tinggi dapat terlaksana secara obyektif, netral dan adil, maka perlu disusun kriteria dan tata cara yang dapat dilakukan secara terbuka dan transparan. Hal ini untuk mencegah konflik di masyarakat, khususnya masyarakat dan aparat perdesaan agar tidak mengganggu stabilitas dan ketahanan pangan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi Pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai acuan bagi Pemerintah dalam menyelenggarakan Penilaian dan penetapan Petani Berprestasi Tinggi.

Tujuan Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi Pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk memberikan penghargaan kepada Petani agar mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Peraturan Menteri Pertanian ini meliputi:

1. Kriteria Penilaian Petani Berprestasi Tinggi; dan
2. Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi.

D. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
2. Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
3. Petani Berprestasi Tinggi adalah Petani dan/atau sekelompok Petani yang tergabung di dalam dan/atau di luar kelompok tani dan/atau Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang menurut Penilaian tim telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
4. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani pangan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi dan sumber daya) serta keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
5. Penilaian adalah pemberian skor kepada calon Petani Berprestasi Tinggi dalam melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
6. Petani Pemilik Penggarap adalah Petani yang memiliki dan mengusahakan sendiri lahannya untuk budidaya tanaman pangan.
7. Petani Pemilik adalah Petani yang memiliki lahan tetapi pengusahaannya diberikan kepada pihak lain melalui suatu pengaturan tertentu.
8. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah organisasi Petani dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani berbasis irigasi.

BAB II

KRITERIA DAN TATA CARA PENILAIAN

Petani Berprestasi Tinggi merupakan Petani pemilik dan/atau pemilik penggarap yang mengusahakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk komoditas pangan pokok (padi, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar) sebagaimana telah ditetapkan di dalam kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota melalui Peraturan Daerah.

A. Kriteria

1. Kriteria Umum

- a. Petani perorangan dan/atau Petani yang telah terhimpun dalam organisasi Kelompok Tani dan/atau Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
- b. Kelompok Tani dan/atau Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang mempunyai kepengurusan aktif; dan
- c. Petani / Kelompok tani / Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang telah memperoleh penghargaan dari Menteri Pertanian, dapat diusulkan kembali setelah 5 (lima) tahun.

2. Kriteria khusus

- a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam satu hamparan dengan luas minimal 25 (dua puluh lima) ha;
- b. Petani berdomisili dalam satu desa dan/atau desa tetangga yang berdekatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Kelompok Tani dan/atau P3A secara rutin melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, rawa pasang surut dan/atau lebak, dan prasarana jaringan tidak beririgasi di tingkat usaha tani;
- d. Petani tidak mengalihfungsikan lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam periode waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- e. bagi lahan beririgasi produktivitas padi harus di atas rata-rata kabupaten;
- f. Kelompok Tani/P3A mempunyai kegiatan kebersamaan dalam usaha tani; dan
- g. Petani telah menerapkan usaha tani ramah lingkungan.

B. Tata Cara Penilaian

1. Pertimbangan Penilaian

Pertimbangan Penilaian dilaksanakan atas berbagai aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, meliputi tipologi lahan, kesuburan tanah, luas tanam, irigasi, tingkat fragmentasi lahan, produktivitas usaha tani, lokasi, kolektivitas usaha tani, dan praktik usaha tani ramah lingkungan.

2. Metode Penilaian

Penilaian Petani Berprestasi Tinggi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Dinas Pertanian lingkup kabupaten/kota mengusulkan masing-masing 1 (satu) Petani Berprestasi Tinggi dari lahan beririgasi, 1 (satu) dari lahan rawa pasang surut dan/atau lebak, dan 1 (satu) dari lahan tidak beririgasi, tergantung pada ketersediaan tipologi lahan atas dasar jenis pengairannya di masing-masing Kabupaten/Kota, atas dasar kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini untuk disampaikan ke Provinsi;

- b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat diterima di Dinas Pertanian lingkup Provinsi pada bulan Maret tahun berjalan;
- c. di tingkat provinsi, tim melakukan evaluasi pada Petani Berprestasi Tinggi yang diusulkan kabupaten/kota berdasarkan kriteria yang ditetapkan pada peraturan ini;
- d. provinsi mengusulkan maksimal 3 (tiga) Petani Berprestasi Tinggi masing-masing 1 (satu) dari lahan beririgasi, 1 (satu) dari lahan rawa pasang surut dan/atau lebak, dan 1 (satu) dari lahan tidak beririgasi, tergantung kepada tipologi lahan atas dasar jenis pengairannya di masing-masing provinsi kepada Kementerian Pertanian cq. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- e. usulan Pemerintah Provinsi diterima paling lambat pada akhir bulan April tahun berjalan;
- f. apabila pada bulan sebagaimana dimaksud pada butir e usulan belum diterima, provinsi tersebut dinyatakan tidak mengirimkan usulan;
- g. Kementerian Pertanian melalui tim melakukan verifikasi terhadap usulan Pemerintah Provinsi;
- h. berdasarkan atas kriteria ini, tim sebagaimana dimaksud pada huruf g menetapkan masing-masing Petani Berprestasi Tinggi I, II, III dan IV pada lahan beririgasi, lahan rawa pasang surut dan/atau lebak, dan lahan tidak beririgasi paling lambat akhir bulan Mei tahun berjalan;
- i. tim menyampaikan usulan calon Petani Berprestasi Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf h kepada Menteri Pertanian paling lambat pertengahan bulan Juni tahun berjalan;
- j. Menteri Pertanian menetapkan usulan tim sebagai Petani Berprestasi Tinggi paling lambat bulan September tahun berjalan dan berhak untuk mendapatkan penghargaan.

3. Komponen Kinerja Usaha Tani

Komponen kinerja usaha tani yang dinilai meliputi:

- a. tipologi lahan (300);

untuk dapat memberikan Penilaian obyektif bagi Petani Berprestasi Tinggi pada tipologi lahan di atas, maka diberikan klasifikasi lahan beririgasi, lahan rawa pasang surut dan/atau lebak, dan lahan tidak beririgasi, dengan pertimbangan tingkat keadaan budidaya yang bervariasi dilihat dari kesediaan sumberdaya pertanian, organisasi Kelompok Tani maupun produksi dan produktivitas lahannya.

- 1) Petani pada lahan beririgasi.

Komponen Penilaian Petani Berprestasi Tinggi pada lahan beririgasi dapat dikelompokkan menjadi 3 aspek yaitu:

- a) organisasi Kelompok Tani/P3A (nilai 75);
 - b) kinerja Petani Berprestasi Tinggi dalam pengelolaan usaha tani (nilai 125);
 - c) produksi dan produktivitas usaha tani (100).
- 2) Petani pada lahan rawa pasang surut dan/atau lebak.
- Komponen Penilaian Petani Berprestasi Tinggi pada lahan sawah pasang surut dan/atau lebak dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) aspek yaitu:
- a) organisasi Kelompok Tani/P3A (nilai 75);
 - b) kinerja Petani Berprestasi Tinggi dalam pengelolaan usaha tani (nilai 150);
 - c) produksi dan produktivitas usaha tani (nilai 75).
- 3) Petani pada lahan tidak beririgasi.
- Komponen Penilaian Petani Berprestasi Tinggi pada lahan sawah tidak beririgasi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) aspek yaitu:
- a) organisasi Kelompok Tani (nilai 50);
 - b) kinerja Petani Berprestasi Tinggi dalam pengelolaan usaha tani (nilai 150);
 - c) produksi dan produktivitas usaha tani (nilai 100).
- b. luas lahan yang dialihfungsikan dalam 2 (dua) tahun terakhir (300);
 - c. luas alih fungsi lahan untuk kepentingan umum dan/atau bencana (200);
 - d. partisipasi Petani dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, rawa pasang surut dan/atau lebak, dan prasarana jaringan tidak beririgasi di tingkat usaha tani (100);
 - e. partisipasi Petani dalam pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian (100).

Secara lebih rinci komponen kinerja usaha tani dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Komponen kinerja usaha tani yang dinilai pada lahan beririgasi.

No	Uraian	Nilai	Bobot (1000)
A.	Tipologi Lahan Beririgasi		300
1	Aspek Organisasi Kelompok Tani/P3A	75	
a.	Ada susunan kepengurusan	7.5	
b.	Ada AD/ART atau peraturan organisasi	7.5	
c.	Rencana kegiatan kelompok dan pelaksanaannya	22.5	
d.	Pengumpulan dan pemanfaatan iuran anggota	15	
e.	Kegiatan usaha kelompok	22.5	
2	Aspek Kinerja Petani Dalam Pengelolaan Usaha Tani	125	
a.	Menerapkan teknologi ramah lingkungan	45	
b.	Menerapkan pola tanam	30	
c.	Telah menggunakan bibit unggul bersertifikat	25	
d.	Telah menerapkan pengendalian hama dan penyakit terpadu	25	
3	Aspek Produksi dan Produktivitas Usaha Tani	100	
a.	Rata-rata produksi padi kelompok lebih besar dari produksi kecamatan	50	
b.	Tren produksi dan produktivitas meningkat dalam dua tahun terakhir	50	
B.	Luas Lahan yang Dialihfungsikan dalam 2 tahun Terakhir		300
1.	Ada	0	
2.	Tidak ada	300	
C.	Luas Alih Fungsi Lahan untuk Kepentingan Umum dan/atau Bencana		200
1.	Ada	0	
2.	Tidak ada	200	
D.	Partisipasi Petani dalam Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani		100
1.	Ada	100	
2.	Tidak ada	0	
E.	Partisipasi Petani dalam Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pertanian		100
1.	Ada, sebutkan	100	
2.	Tidak ada	0	
	Total		1000

Tabel 2. Komponen kinerja usaha tani yang dinilai pada lahan rawa pasang surut dan/atau lebak.

No	Uraian	Nilai	Bobot (1000)
A.	Tipologi Lahan Rawa Pasang Surut dan/atau Lebak		300
1	Aspek Organisasi Kelompok Tani/P3A	75	
a.	Ada susunan kepengurusan	10	
b.	Ada AD/ART atau peraturan organisasi	10	
c.	Rencana kegiatan kelompok dan pelaksanaannya	20	
d.	Pengumpulan dan pemanfaatan iuran anggota	10	
e.	Kegiatan usaha kelompok	25	
2	Aspek Kinerja Petani Dalam Pengelolaan Usaha Tani	150	
a.	Menerapkan teknologi ramah lingkungan	25	
b.	Menerapkan pola tanam	45	
c.	Telah menggunakan bibit unggul	40	
d.	Telah menerapkan pengendalian hama dan penyakit	40	
3	Aspek Produksi dan Produktivitas Usaha Tani	75	
a.	Rata-rata produksi padi dari 3 Ton/ha GKP	50	
b.	Tren produksi dan produktivitas meningkat dalam dua tahun terakhir	25	
B.	Luas Lahan yang Dialihfungsikan dalam 2 tahun Terakhir		300
a.	Ada	0	
b.	Tidak ada	300	
C.	Luas Alih Fungsi Lahan untuk Kepentingan Umum dan/atau Bencana		200
a.	Ada	0	
b.	Tidak ada	200	
D.	Partisipasi Petani dalam Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani		100
a.	Ada	100	
b.	Tidak ada	0	
E.	Partisipasi Petani dalam Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pertanian		100
a.	Ada, sebutkan	100	
b.	Tidak ada	0	
	Total		1000

Tabel 3. Komponen kinerja usaha tani yang dinilai pada lahan tidak beririgasi.

No	Uraian	Nilai	Bobot (1000)
A.	Tipologi Lahan Beririgasi		300
	I Aspek Organisasi Kelompok Tani	50	
	a. Ada susunan kepengurusan	5	
	b. Ada aturan	5	
	c. Rencana kegiatan kelompok dan pelaksanaannya	15	
	d. Kegiatan usaha kelompok	25	
	II Aspek Kinerja Petani Dalam Pengelolaan Usaha Tani	150	
	a. Menerapkan teknologi ramah lingkungan	25	
	b. Menerapkan pola tanam	75	
	c. Telah menggunakan bibit unggul	25	
	d. Telah menerapkan pengendalian hama dan penyakit	25	
	III Aspek Produksi dan Produktivitas Usaha Tani	100	
	a. Rata-rata produksi padi lebih besar dari 4 Ton/Ha GKP	75	
	b. Tren produksi dan produktivitas meningkat dalam dua tahun terakhir	25	
B.	Luas Lahan yang Dialihfungsikan dalam 2 Tahun Terakhir		300
	a. Ada	0	
	b. Tidak ada	300	
C.	Luas Alih Fungsi Lahan untuk Kepentingan Umum dan/atau Bencana		200
	a. Ada	0	
	b. Tidak ada	200	
D.	Partisipasi Petani dalam Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani		100
	a. Ada	100	
	b. Tidak ada	0	
E.	Partisipasi Petani dalam Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pertanian		100
	a. Ada, sebutkan	100	
	b. Tidak ada	0	
	Total		1000

C. PENILAI

Untuk dapat memberikan Penilaian obyektif kepada Petani yang diusulkan oleh pemerintah provinsi, maka perlu menetapkan tim di tingkat Pusat yang terdiri atas unsur Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Badan Ketahanan Pangan, dan Sekretariat Jenderal yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian.

BAB III PENGHARGAAN

Pemberian penghargaan kepada Petani Berprestasi Tinggi dalam bentuk pelatihan, piagam dan/atau bentuk lainnya yang bersifat stimulan agar Petani tetap mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pemberian penghargaan berupa pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Petani melalui magang atau praktik ke kelompok Petani lain maupun lembaga pendidikan dan pelatihan yang lebih maju dalam periode tertentu.

Pemberian penghargaan berupa piagam yang diberikan kepada Petani melalui pemberian plakat, sertifikat, piala dan lain-lain atas prestasi dalam rangka pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pemberian penghargaan dalam bentuk lainnya yang bersifat stimulan merupakan bentuk pemberian penghargaan di luar jenis insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah, antara lain pemberian sepeda motor dan mesin ketik. Selain itu, dapat juga diberikan berupa barang lain yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok tani dan ketersediaan dana Pemerintah.

Jenis pelatihan, piagam dan/atau bentuk penghargaan lain yang bersifat stimulan yang akan diberikan oleh Pemerintah kepada Petani Berprestasi Tinggi memperhatikan saran Petani dan rekomendasi tim.

BAB IV PENDANAAN

Pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pemberian penghargaan bagi Petani Berprestasi Tinggi ini dialokasikan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pertanian setiap tahun.

BAB V
PENUTUP

Peraturan ini merupakan salah satu instrumen secara obyektif dalam pemberian insentif kepada Petani agar senantiasa termotivasi dalam mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan ini hendaknya dilaksanakan secara konsisten, konsekuen dan berkelanjutan.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO